

MEKANISME PENGAJUAN HARMONISASI RAPERDA/RAPERGUB

NURUL HIDAYAH
PERANCANG PERATURAN PERUJUAN AHLI MADYA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM KALTIM

15 OKTOBER 2025






DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan



RAPERDA DAN RAPERKADA WAJIB DIHARMONISASI OLEH KEMENTERIAN HUKUM SESUAI KETENTUAN PASAL 58 DAN PASAL 97D UU NOMOR 13 TAHUN 2022





E-HARMONISASI

- Kementerian Hukum sejak tanggal 25 Februari 2025 telah memiliki layanan e-Harmonisasi
- merupakan sistem berbasis digital yang dirancang untuk memfasilitasi proses pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah.
- Aplikasi ini memiliki dashboard yang akan dengan mudah dipantau oleh Menteri Hukum

TUJUAN E-HARMONISASI

EFISIENSI DALAM PROSES HARMONISASI, SEHINGGA DAPAT MEMPERCEPAT PROSES ADMINISTRASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN



MEMUNGKINKAN PELACAKAN SETIAP PROSES/TAHAPAN HARMONISASI LEBIH JELAS DAN MEMBANTU TRANSPARANSI LAYANAN

TERCIPTANYA INTEGRASI DAN KOLABORASI ANTAR INSTANSI, SEHINGGA MEMPERMUDAH KOORDINASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN DATA SEHINGGA MEMPERMUDAH PROSES PELAPORAN



TAMPILAN E-HARMONISASI



eh
E-Harmonisasi
Please log in to your account

Username
 ✓

Password

[Lupa Password ?](#)

[Sign in](#)

Powered By

e-harmonisasi.peraturan.go.id



ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN HARMONISASI



Mekanisme Pengajuan Harmonisasi

- Pemda/DPRD Login pada laman <https://e-harmonisasi.peraturan.go.id> dan melakukan penginputan data permohonan
- Kakanwil menerima permohonan dan mendisposisikan kepada Kadiv PPPH
- Kadiv PPPH menugaskan Perancang sesuai zonasi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan melakukan analisis konsepsi
- Perancang melakukan pemeriksaan administrasi. Jika lengkap, lanjut ke tahapan berikutnya. Tidak lengkap, permohonan dilakukan perbaikan, jika tidak terpenuhi maka akan ditolak dan dikembalikan. Notifikasi tertera pada aplikasi dan dikirim juga melalui WA.
- Perancang melakukan analisis konsepsi dan menyiapkan rapat harmonisasi
- Rapat harmonisasi harus dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perancang mengupload hasil analisis konsepsi. Pemda/DPRD menerima notifikasi undangan rapat melalui aplikasi dan WA
- Permohonan harmonisasi dapat dikembalikan jika dalam rapat terdapat ketidaksepakatan dalam pengharmonisasian rancangan tersebut. Pemrakarsa menerima notifikasi melalui aplikasi dan WA

PEMRAKARSA (PEMDA/DPRD)



Surat Permohonan

Ditandatangani
oleh
Sekda/Sekwan
(minimal eselon
II)

SK Propemperda/ propemperkada

Surat Keputusan
Bersama antara Kepala
Daerah dengan Ketua
DPRD untuk
pembentukan Raperda
di luar propemperda

Draf Rancangan (word) dan Draf Rancangan Berparaf (pdf)

Diparaf oleh
Sekda/Sekwan
(minimal eselon
II)

Naskah Akademik/ Penjelasan/ Keterangan

Disiapkan oleh
Perangkat
Daerah
Pemrakarsa

SK Tim Penyusun

melibatkan Kanwil
Kemenkum agar
proses harmonisasi
lebih efektif dan
efisien

Permohonan Harmonisasi

Form Surat Permohonan Harmonisasi

Nomor Surat *

Tanggal Surat



Permohonan *

Sesuaikan dengan surat permohonan

Perihal *

perihal surat permohonan

perihal ditulis tidak dengan huruf besar

Surat Permohonan *

Pilih berkas ...

Select File

file surat permohonan dalam format pdf

Simpan

Batal

**FORM
PERMOHONAN**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji No. 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Telepon 0552-22454 Faksimile 0552-22454
Laman Kaltaraprov@gmail, Pos-el Kaltaraprov@gmail

Tanjung Selor, 16 September 2025

Nomor : 100.3.2/3668/SETDA.III
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur untuk diharmonisasi

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Kalimantan Timur

di-

Samarinda

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 dan 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian Hukum, maka kami mohon untuk dapat dilakukan harmonisasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; dan
3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Utara,



SURAT PERMOHONAN



Propemperda dan Propemperkada

- Penyusunan Propemperda dilaksanakan antara DPRD dan Pemda berdasarkan skala prioritas
- memuat daftar rancangan yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
 - d. pembantuan; dan
 - e. aspirasi masyarakat daerah.
- Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- Dalam keadaan tertentu, DPRD atau gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang
 - d. memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum
- Propemperkada disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan

**Permendagri No. 80 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan
Permendagi No. 120 Tahun 2018**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 180/1062/HK.1/X/2025

Dengan ini menerangkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Sistem Online Pajak Daerah yang diajukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tidak masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2025. Namun mengingat Raperbup tersebut merupakan dasar hukum terhadap proses pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak di Kabupaten Berau, maka proses fasilitasi pembentukan dan penetapannya harus kami prioritaskan.

Demikian disampaikan untuk permakluman dan pertimbangan agar diproses lebih lanjut.

Tanjung Redeb, 9 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Daerah,



SOFYAN WIDODO, SH.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690916 199803 1 009

**URGENSI DI
LUAR
PROPEMPERK
ADA**



SISTEMATIKA NASKAH PENJELASAN/KETERANGAN

Judul

Kata Pengantar

Bab I. Pendahuluan

- A. latar belakang;
- B. identifikasi masalah;
- C. tujuan penyusunan;
- D. dasar hukum.

Bab II. Pokok Pikiran

Bab III. Materi Muatan

- A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan;
- B. Ruang Lingkup Materi

Bab IV. Penutup

Kepmenkumham Nomor
M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2024 pada tanggal 07 Mei 2024 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan dicabutnya Peraturan Menteri ESDM nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan dinyatakan tidak berlaku. Maka Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 15 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara pun dirubah dengan kembali merancang Peraturan Gubernur terbaru terkait Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Terhitung sejak 5 Mei 2024 Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2024 diundangkan, dengan demikian Peraturan Gubernur tentang penetapan Nilai Perolehan Air Tanah menjadi mendesak untuk segera dilakukan perubahan menyesuaikan dengan ketentuan Permen ESDM No 5 Tahun 2024

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah adalah menghasilkan produk hukum dalam bentuk peraturan Gubernur yang menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah di wilayahnya masing-masing.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir





KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 500.10.2.2/15/DESDM

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Tentang Tim penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Lanjutan

- **Paraf Persetujuan**

Paraf persetujuan dilakukan dengan mengupload draf hasil rancangan yang sudah diharmonisasikan dalam format doc/docx dan format pdf yang akan dibubuhkan paraf oleh tim kerja maupun Pemda/DPRD

- **Berita Acara Rapat**

Setelah membubuhkan paraf persetujuan oleh Pemda/DPRD, tim kerja mengupload berita acara rapat

- **Penyampaian Hasil Harmonisasi**

Penyampaian hasil harmonisasi dilakukan dengan mengupload surat selesai harmonisasi. Terhadap draf yang tidak mendapat kesepakatan dalam tahapan harmonisasi tidak akan diterbitkan surat selesai harmonisasi Pemda/DPRD menerima notifikasi melalui aplikasi dan WA





BERITA ACARA RAPAT

**BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
Nomor : W.18.PP.04.02- 3199**

Pada hari ini Jumat tanggal 1 Agustus Tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radiah Bt Yolohio, S.H.,M.AP
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum
Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa

Nama : Edang Siskalia Endah Purwanti, S.H.,M.H
Jabatan : Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Analisis
Kebijakan Hukum
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur
Selanjutnya sebagai Ketua Tim Rapat Harmonisasi

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor: 100.3.2/2729/SETDA.III tanggal 17 Juli 2025 dan 100.3.2/2921/SETDA.III tanggal 31 Juli 2025, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029; dan
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

pada hari Jumat tanggal 1 Agustus Tahun 2025 yang dihadiri oleh:

- a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;
- b. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah;
- c. Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara;
- e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kalimantan Utara; dan
- f. Tim Perancang Zonasi Kalimantan Utara.

2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman: <https://kaltim.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilkaltim@kemenkum.go.id

Nomor : W.18-PP.04.02- 4152 06 Oktober 2025

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi
Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara

di tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 100.3.2/3668/SETDA.III tanggal 16 September 2025, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur untuk pengharmonisasi, telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan hasil (hasil harmonisasi dapat diunduh pada e-harmonisasi.peraturan.go.id):

1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; dan
3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

SURAT SELESAI HARMONISASI

Harmonisasi One Day Service

- layanan ini memastikan proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, administrasi kewilayahan, dan pembangunan daerah diselesaikan dalam jangka waktu 1x24 jam
- Judul rancangan yang termasuk dalam layanan HARMONIS meliputi:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 5. Pencabutan Peraturan Daerah; dan
 6. Perubahan Peraturan Daerah.
 - b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang:
 1. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 4. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 5. Alokasi Dana Desa;
 6. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 7. Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan/Kecamatan;
 8. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ;
 9. Pencabutan Peraturan Kepala Daerah; dan
 10. Perubahan Peraturan Kepala Daerah.



TERIMAKASIH

PERTANYAAN DAN DISKUSI

